



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
Komplek Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  
Jln. Pulau Bangka No. 10 A Air Itam, Pangkalpinang Fax. (0717) 439310 Telp. 439309

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.4 / 03.a / ESDM

TENTANG

PENUNJUKAN AGEN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pada Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Cabang Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 5 Seri D);



14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya wajib berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 03 Januari 2023

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
AMIR SYAHBANA



SUSUNAN KEPENGURUSAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2023

